



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 54 TAHUN 2016

T E N T A N G

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Katingan perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar unsur Intelijen dan Pimpinan Daerah di Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi Dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Katingan.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan Nasional lainnya.
8. Unsur pimpinan Daerah Kabupaten Katingan adalah Bupati, Komandan Perwira Penghubung, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten Katingan.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kominda Kabupaten menjadi tugas dan tanggung Jawab Bupati
- (2) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan Intelijen; dan
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Komunitas Intelijen Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam hal mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian Resort Katingan.

BAB III
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Katingan selanjutnya disebut Kominda Kabupaten Katingan

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 4

- (1) KOMINDA Kabupaten Katingan, memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal
- (2) Hubungan secara Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan Kominda Kabupaten Katingan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 5

- (1) Keanggotaan KOMINDA Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan susunan :
 - a. Ketua : Bupati Katingan
 - b. Pelaksanaan Harian : Unsur Kepolisian Resort Katingan
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
 - d. Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, dan unsur terkait lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan Kominda Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tugas
Pasal 6

KOMINDA Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan Informasi/Bahan keterangan Intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, Gejala, atau Peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Katingan; dan
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Katingan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Katingan.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten Katingan dilaporkan oleh Bupati Katingan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan unsur pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan/atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan bagi Kepengurusan KOMINDA Kabupaten Katingan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal ~~29-7-2016~~

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal ~~1-8-2016~~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 298